

HAKIKAT PENYEMBELIHAN DALAM ISLAM

M. Syaikhul Arif

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah (ESY)

STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

email : Arief.eljanby@gmail.com

Abstrak

Penyembelihan merupakan cara menjadikan hewan halal dikonsumsi baik dari segi memperlakukan hewan secara hewani maupun menjalankan dari segi hukum Islam. Penyembelihan biasa disebut (dzabih, dzakaat, tadzkiyah) berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan. Penyembelihan adalah tindakan memotong urat – urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu ada empat buah yaitu empat buah urat tenggorokan (Al-hulqum), kerongkongan (Al-marii') dan dua urat besar yang terdapat di samping leher (al-wadjain). Dengan demikian diperlukan syarat sah penyembelihan dan tata caranya menurut persepektif hukum Islam.

Kata kunci : penyembelihan secara Islam, penyembelihan hewan, penyembelihan

A. Latar Belakang Masalah

Islam mewarnai perilaku manusia dalam berpikir, bertindak dengan batas-batas yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mencari keridaan Allah SWT karena hakikat eksistensi manusia di muka bumi ini adalah untuk mengabdikan atau beribadah kepada Allah SWT¹. Untuk itulah Allah memberikan keseimbangan pada manusia untuk menjalani aktivitas sehari-hari dan berinteraksi terhadap sesama makhluk sebagai hubungan horizontal yang dikenal dengan term Al-Qur'an *hablumminannas*, begitu pula dengan hubungan vertikal antara makhluk dengan Tuhannya (*Khalik*) yang dikenal dengan term *hablumminallah*.

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dipermukaan bumi ini adalah untuk kepentingan manusia², termasuk apa yang ada di dalamnya menciptakan hewan-hewan yang tentunya diperbolehkan untuk dijadikan makanan bagi Bani Adam. Bentuk hubungan kategori pertama ini begitu luas karena berkaitan dengan sesama manusia yang sangat beragam, baik berkenaan dengan persoalan hukum pidana (*al-jinayah*) maupun hukum perdata (*ahwal al-syakhsiyah*).³ Salah satu bagian dari hukum perdata (*ahwal al-*

¹ Firman Allah: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ), artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.(Q.S. az-Zariyat : 56) Lihat: Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Ditjen Binbaga Islam, 1997), hal. 862.

² Dialah yang menjadikan segala ada di bumi untuk kamu (al-baqarah 29)

³ Dalam al-Qur'an dimuat berbagai persoalan seperti; Aqidah, Ibadah, Mu'amalah, Jinayah, Siyasan dan sebagainya.

syahsiyyah) adalah bagaimana daging atau binatang yang di makan dalam sehari – hari itu menjadi *halalan thayyibah* sehingga sejalan dengan pesan yang di sampaikan dalam Al-Qur'an dan Al- Hadits. Salah satu ajaran agama Islam adalah menyembelih hewan tanpa menyakiti hewan tersebut, hewan yang dapat di makan adalah yang halal dengan proses yang halal pula cara untuk menjadikan daging tersebut menjadi konsumsi masyarakat, selanjutnya Agama Islam mengajarkan bagaimana cara menyembelih “*Al-Dabahu*” dengan baik dan sempurna.

Kreteria yang diharamkan Al-Qur'an seperti Bangkai adalah hewan yang mati bukan karena penyembelihan yang sesuai dengan syari'at seperti mati tercekik, dipukul, tertabrak dan lainnya. Karena memakan bangkai merupakan suatu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran yang sempurna.⁴

Pengetahuan modern berikutnya akan lebih banyak dapat menyingkap rahasia haramnya babi dari pada hari ini⁵, serta hewan yang di haramkan dalam Al-Qur'an juga adalah hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah serta hewan yang disembelih untuk selain Allah swt seperti di peruntukkan untuk acara – acara yang berbau syirik. Pada katogori – katogori di atas sesuai dengan Ayat Al- Qur'an.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (Al-qur'an Al Maidah 3)

B. Hakikat Penyembelihan Hewan

1. Pengertian Penyembelihan

Penyembelihan dalam bahasa arab biasa di sebut (dzabh, dzakaat, tadzkiyah) secara *etimologis* berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan. Penyembelihan adalah tindakan memotong urat – urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu ada empat buah yaitu empat buah urat tenggorokan (Al-hulqum),

⁴ H, Muammal Hamidi, Alih bahasa, *Halal Haram Dalam Islam Oleh Yusuf Qordhawi*, Bina Ilmu, Jakarta : hal. 46.

⁵ Ibid, hal 47.

kerongkongan (Al-marii') dan dua urat besar yang terdapat di samping leher (al-wadjain).

Adapun tempat penyembelihan yaitu bagian di antara *labbah* (bagian bawah leher) dengan *lahyain* (bagian bawah leher) dengan *lahyain* (tempat tumbuhnya jenggot, yaitu tulang rahang bawah).⁶

Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw.

الذكاة ا بين اللبة واللحية

Artinya : Penyembelihan itu adalah di antara *labbah* (bagian bawah leher) dengan *lahyat* (tempat tumbuhnya jenggot, yaitu tulang rahang bawah).

2. Syarat Sah Penyembelihan

Para ahli fiqih (fukaha) telah mendefinisikan penyembelihan dengan definisi sebagaimana halnya yang di atas yaitu menyembelih hewan halal yang hidup di darat dengan memotong kerongkongan dan jalan napasnya serta memotong bagian yang bisa membuatnya mati. Dinamakan demikian karena penyembelihan berarti menyempurnakan sesuatu dan menyembelih adalah menyempurnakan kematian. Allah berfirman :

حَرَّمَ عَلَى كُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ الْخِنْزِيرَ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةَ وَالْمَوْقُوذَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ
وَالنَّطِيحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali kamu sempat menyembelihnya (Qs- Al- Maidah 03).

Hukum penyembelihan adalah suatu keharusan hewan yang halal hukumnya tidak halal untuk dimakan tanpa disembelih terlebih dahulu, atau dengan kata lain daging atau binatang yang halal dapat menjadi tidak halal jika tidak mengikuti tata cara yang telah disyariatkan oleh agama Islam.

Semua hewan yang tidak disembelih sama dengan bangkai dan para ulama telah sepakat bahwa semua bangkai itu haram dimakan kecuali bagi orang yang dalam keadaan darurat.⁷ Firman Allah SWT

⁶ Tim pembukuan ahla nawa'13 purnasiswa2013, *tata cara penyembelihan yang benar dan sesuai tuntunan syariat Islam*, pon. pes Lirboyo Kediri Jatim.

⁷ Abu Malik Kamal As-sya'id Salim, *Shahih Fiqh Wa Adillatuh*, Daarul Attaufiqiyah Litturats, 2010, Cairo : hal. 330.

Artinya : *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai. (Al-Maidah 03).*⁸

Mahmud Ismail sinni dan Haimur Hasan Yusuf (1991, 121) dalam Mu'jam al Thullab menguraikan kata halal sinonim dengan kata jaza yang berarti boleh atau mubah. Makna dasar tersebut secara eksplisit mengandung maksud hal – hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas dari ketentuan – ketentuan yang melarangnya. Istilah lain yang sering digandengkan adalah dengan kata “thayyiba” yang mempunyai makna lezat, baik, sehat dan yang paling penting adalah makanan tersebut tidak kotor. Adapun syarat – syarat menyembelih ayam yaitu:

- a. Orang muslim atau Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) untuk Ahli kitab disyaratkan harus menyakini kaumnya telah memeluk agama Musa dan isa sebelum terjadi perubahan dan penyimpangan dalam kitab sucinya. Untuk yahudi atau israil di syaratkan mereka tidak meyakini bahwa nenek moyangnya memeluk agama tersebut setelah turunnya risalah baru yang menasakhnya.⁹
- b. Orang yang menyembelih yaitu orang yang telah baligh.¹⁰
- c. Berakal sehat, dalam hal ini orang gila, orang yang sedang mabuk atau yang hilang ingatan tidak diakui kehalalan dalam penyembelihan tersebut.¹¹
- d. memeluk agama samawi, baik dari kaum muslimin maupun ahlul kitab (yahudi dan nasrani).¹²
- e. Penyembelihan hewan untuk acara ritual keagamaan banyak di temui pada setiap kebudayaan hal ini juga terdapat pada dari kebudayaan *yahudi, yunani, romawi kuno dan yoruba*, dan di Bali peyembelihan hewan untuk acara ritual agama atau adat masih terjadi pada saat ini dan yang di korbankan biasanya berupa ayam, sapi bebek dan babi. orang murtad¹³, penyembah kuburan (menyembah mayat. Sedangkan mengenai orang kafir Ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani, maka sembelihan mereka hukumnya halal sebagaimana firman Allah SWT :

⁸ Al-quran dan Terjemah, Jabal, bandung, hal. 107

⁹ Wahbah zuhaili *fiqh Imam Syafi'i 1*, al mahira, Jakarta, hal. 568

¹⁰ Wahbah az-zuhaili *fiqh Islam wa adillatuhu*, gema insani, hal. 310

¹¹ *Ibid*

¹² Wahbah az –Zuhaili *fiqh Syafi'i al muyassar*, al-mahira, hal. 587

¹³ Orang Islam yang sudah keluar dari agama Islam dan sudah pasti tata cara ibadah serta penyembelihan itu berbeda dengan cara yang sudah di lakukan oleh orang Islam.

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ

Artinya : Makanan sembelihan (ahlul kitab) itu halal bagimu dan makananmu halal baginya (Al-maidah 5).¹⁴

Maksudnya sembelihan para Ahlul Kitab, dihalalkan bagi kaum muslimin. Hal ini merupakan petunjuk bagi ummat Islam bahwa hanya Ahli kitab saja yang dihalalkan sembelihannya dan ini sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin “*Ijma’ Ulama*”. hal ini sesuai dengan hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Bersabda yang berbunyi:

طَعَامُهُمْ ذَبَائِهِمْ

Artinya : Makanan yang halal bagi mereka adalah sembelihan mereka.¹⁵

- f. Menyembelih dengan semua alat yang tajam, hingga bisa mengucurkan darah baik itu alat yang terbuat dari besi, batu atau yang lainnya termasuk juga dari bambu¹⁶, kecuali dari gigi atau kuku. Tidak di perkenankan menyembelih dengan kuku atau gigi sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر

Semua yang bisa mengucurkan darah dan menyebut Nama Allah SWT, maka makanlah selain menggunakan gigi dan kuku.¹⁷

Ibnu Qayyim berkata, “ini merupakan peringatan bahwa tidak boleh menyembelih dengan tulang, mungkin karena bagian dari tulang tersebut yang najis. Atau ia najis karena sering dipakai oleh orang yang percaya dengan jin. Mengenai gigi, karena gigi sama dengan tulang.”¹⁸

- g. kerongkongan dan tenggorokan harus terputus. Kerongkongan adalah saluran nafas, sedangkan tenggorokan adalah saluran makanan dan minuman serta salah satu urat nadi yaitu urat leher.¹⁹

¹⁴ Al-quran dan Terjemah, Jabal, hal 107

¹⁵ Abu bakar ahmad al-baihaqi, *sunan kubra*, juz 9, daarul kutub, 2003, Bairut : hal 474.

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani *terj*, fahrurazi, Pustaka Azzam, Jakarta, Hal. 214

¹⁷ Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Bin Syarif Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarah An-Nawawi Juz 7*, Maktabah Al Aiman Al Mansurah, Mesir: hal.110.

¹⁸ Saleh Al Fauzan *Al-mulakhasatul Fiqhi*, daar Ibnu Jauzi, Saudi Arabia, : hal. 885

¹⁹ *Ibid*, hal. 883.

3. Hukum Membaca Basmallah

Membaca lafadz basmalah (بِسْمِ اللّٰهِ) merupakan hal yang umumnya dijadikan syarat sahnya penyembelihan oleh para ulama. Namun ada perbedaaan antara jumhur ulama dengan ulama Asy-Syafi'iyah dalam hal ini, yang tidak menjadikannya syarat tetapi hanya sebatas sunnah saja.

a. Pendapat Jumhur Ulama

Jumhur ulama mazhab Al-Hanafiyah, Al- Malikiyah dan Al-Hanabilah menetapkan bahwa membaca basmalah merupakan syarat sah penyembelihan.²⁰

Adapun dalil yang menjadikan dasar jumhur Ulama adalah

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرْ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفَسَقٌ

Artinya : Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. Al- An'am: 121).²¹

b. Asy-Syafi'iyah : Basmalah Sunnah

Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum tasmiyah (membaca basmalah) adalah sunnah yang bersifat anjuran dan bukan syarat sah penyembelihan. Sehingga sembelihan yang tidak didahului dengan pembacaan basmalah hukumnya tetap sah serta halal hasilnya, dan bukan termasuk bangkai yang haram dimakan.²² Hal ini sesuai dengan Hadits yang di riwayat ummul mukminin 'Aisyah radhiyallahu 'Anha :

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَدْكَرَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ : سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ . قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكَفْرِ

Artinya : Ada satu kaum berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah ataukah tidak. Nabi s.a.w mengatakan, "Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut." 'Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam.(HR. Bukhari).²³

²⁰ Sarwat.Lc, *seri fiqh kehidupan*, Du Publishing, 2011, Jakarta: hal. 61.

²¹ Al-quran dan Terjemah, Jabal, hal. 143

²² Sarwat.Lc, *seri fiqh kehidupan*, Du Publishing, 2011, Jakarta: hal. 61.

²³ *Ibid.* hal.62

Dari dhahir ayat inilah madzhab Hambali berpegang teguh dengan pendapatnya tanpa ada penafsiran dengan kalimat Allah tersebut, jika dari dhahir ayat sudah dapat difahami mengapa harus ditafsirkan lagi.

Berbeda lagi ketika melihat pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalimat Allah merupakan bentuk pengucapan yang wajib dan harus sempurna yaitu *bismillahir - rahmanir - rahiim*, namun ulama Maliki dan Imam Hanbali fiqh yang lain berpendapat tidak demikian, mereka berpendapat bahwa jika bentuk pengucapan sempurna dan lengkap diyakini akan menyiksa hewan dengan menyentuh pisau di organ penyembelihan sehingga terasa lama menempel organ tersebut.²⁴ Jumbuh ulama mengatakan bahwa penyebutan shalawat dalam penyembelihan adalah suatu kesunnahan karena Rasulullah mengucapkan dengan kalimat ta'bir²⁵ atau *Bismillah Allahu Akbar* dan sebagian shahabat melakukan hal yang seperti itu. Berbeda dengan mayoritas ulama syafi'iyah menyebutkan bahwa penyebutan shawalat pada penyembelihan tidak di syari'atkan dan begitu pula terhadap perburuan binatang di hutan.²⁶

4. Hikmah Penyembelihan Hewan

Adapun hikmah dikhususkan penyembelihan pada bagian yang telah dijelaskan di atas yaitu jika yang dipotong adalah bagian tersebut maka halal untuk dikonsumsi, pemotongan yang telah ditentukan oleh Agama Islam yaitu agar darahnya bisa mengalir dengan sempurna dan mempercepat kematian dan memutuskan saluran nafas. Sebab, inilah yang menjadi saluran darah dan bagian ini pula yang membuat hewan lebih cepat mati, hingga dagingnya baik dan sangat layak. Selain itu, binatang yang disembelih tidak terlalu lama kesakitan, sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad saw,

إذا ذبحت ذبيحة فاحسنوا الذبحة

Artinya : *Jika kamu menyembelih hewan sembelihan maka, sembelihlah dengan cara sebaik mungkin.*²⁷

²⁴ Sarwat.Lc, *seri fiqh kehidupan*, Du Publishing, 2011, Jakarta: hal. 62.

²⁵ Hadits yang diriwayatkan oleh Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW, berkorban dengan dua ekor kambing yang berwarna putih lebih banyak dari pada warna hitamnya dan memiliki dua tanduk, beliau menyebut nama Allah dan membaca takbir... Al - hadits. (Muhammad Nasharuddin Al Albani terj, kamaluddin sa'diyatul haramain, Shahih Sunan An-nasa'i, pustaka azzam, jakarta, 2007, hal. 312)

²⁶ Mereka menyebutkan bahwa *Aku tidak disebut dalam dua keadaan yang pertama adalah menyembelih dan yang kedua adalah setelah waktu bersin.*

²⁷ Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad Khatibasy-Syirbaini, *Mughni Muhtaj*, Maktabah Taufiqiah Cairo: hal. 109.

Jika tidak bisa menyembelih pada bagian yang dijelaskan di atas, karena hal itu tidak memungkinkan seperti berburu, serta kondisi yang kritis atau tercebur sumur dan lainnya, maka dalam kondisi seperti ini cara menyembelihnya dengan melukai bagian tertentu bagian mana saja dari tubuhnya. Sebagaimana hadits marfu' diriwayatkan dari Ali Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Aisyah yang mengatakan.

ند بعيراً فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا

Artinya : Ada unta melarikan diri kemudian ada seorang yang melempar anak panah dan membuatnya terperangkap. Maka, cara menyembelihnya cukup dengan seperti ini” (Muttafiq ‘Alaih).²⁸

Adapun lafadz yang ada dalam Al-qur'an adalah *bismillah* ketika menyembelih. Namun penyebutannya bukan hanya Allah saja akan tetapi bismillah bisa juga dengan disebutkan nama Allah mana saja. Syaratnya adalah harus ikhlas dalam pengucapannya dalam pengucapan bisa juga menyebutkan nama Allah beserta sifatnya²⁹ maupun hanya kalimat Allah.³⁰ Begitu juga tetap sah juga ketika mengucapkan kalimat tahlil, tasbih, tahmid takbir dan *hawqalah*.³¹ Inilah menurut pendapat Imam Maliki dan Hanafi.³²

Dalam Islam segala perbuatan bisa dikategorikan dalam ibadah termasuk dengan menyembelih hewan, karenanya dalam menyembelih ada kesunahan – kesunahan yang ada di dalamnya adapun kesunahan dalam melakukan penyembelihan sebagai berikut:

- a. Membaca *basmalah* termasuk sunnah menurut ulama Syafi'iyah yang tidak menjadikannya wajib. Kemudian membaca *takbir* setelah bacaan *basmalah*. Redaksinya “Bismillahi Allahu Akbar”. Bukan bismillahi wasmi Muhammad.³³
- b. Orang yang menyembelih dan hewan yang mau disembelih menghadap kiblat karena akan arah kiblat itu adalah arah yang mulia. Sedangkan penyembelihan itu termasuk ibadah jadinya sunnahnya untuk menghadap kiblat

²⁸ Abu abdillah muhammad ibn Ismail al bukhari, *shahih Imam Bukhari, al-jami' al – shahih al musnad min hadits Rasulillah*, juz 7, daru tauqinajah, 2001, Bairut : hal.91.

²⁹ Allahur-rahman, Allahur-rahim, dst

³⁰ Allah, ar-rahman, ar-rahiim. dst

³¹ Ucapan la haul wala quawata illa billah

³² Saleh Al Fauzan *Al-mulakhasatul Fiqhi*, daar Ibnu Jauzi, Saudi Arabia, : hal. 887

³³ Wahbah Az-zuhaili *Fiqh Islam wa adillatuhu*, gema insani, hal, 316

- c. Menidurkan hewan sembelihan di atas lambung sebelah kiri dengan perlahan – lahan dan kepala sedikit diangkat. Kemudian penyembelih memegang kulit kerongkongan hewan dan memanjangkannya hingga terlihat kulit luarnya. Setelah itu, hewan disembelih dengan menjalankan pisau pada kerongkongan di bawah jakun dan berhenti pada tulang punggung. Akan tetapi jika kesulitan maka boleh juga menidurkan hewan tersebut pada sisi kanan, namun hukumnya makruh, dan sebaiknya memilih posisi yang lain. Kemudian setelah disembelih biarkan kaki hewan bebas bergerak dan dapat menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan tenang, kecuali jika yang disembelih itu unta.
- d. Memotong semua urat leher dan mempercepat proses penyembelihan. Makruh hukumnya memotong sebagian urat leher dan meninggalkan sebagian yang lain karena hal itu memperlambat kematian hewan . Dan sunnahnya juga, pemotongan hewan itu tidak sampai pada urat putih belakang atau sampai memisahkan kepala dari jasadnya karena hal itu makruh.³⁴
- e. Memajamkan pisau, baik terbuat dari besi maupun dari batu, atau sesuatu yang tajam selain dari gigi dan tulang, digunakan untuk menyembelih tanpa sepengetahuan hewan tersebut.³⁵
- f. Memperlakukan hewan yang akan disembelih dengan halus dan tidak kasar. Tidak membantingnya ke tanah atau tindakan kasar lainnya, karena hal itu menambah rasa sakit pada hewan yang semestinya tidak diperlukan.³⁶

³⁴ Wahbah Az-zuhaili *Fiqh Islam wa adillatuhu*, gema insani, hal, 316

³⁵ *Ibid*, hal. 587

³⁶ Wahbah Az-zuhaili, Terj., *Fiqh Islam wa adillatuhu 4*, gema insani 2011, Jakarta : hal. 317-318.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, *shahih Imam Bukhari*, Al-Jami' Al – Shahih Al Musnad Min Hadits Rasulillah, juz 7, daru tauqinajah, 2005 , Bairut
- Abu Bakar Ahmad Al-Baihaqi, *sunan kubra*, juz 9, daarul kutub, 2003, Bairut
- Abu Malik Kamal As-syaid Salim, *Shahih Fiqh Wa Adillatuh*, Daarul Attaufiqiyah Litturats, 2007, Cairo
- Al Fauzan Saleh, *Al-mulakhasatul Fiqhi*, daar Ibnu Jauzi, Saudi Arabia
- Al-Quran dan Terjemah, Jabal
- Ibnu Qudamah Al-Hambali, *Mughni juz 8*, daar ‘alaam kutub, Damaskus
- Muammal Hamidi, Alih bahasa, *Halal Haram Dalam Islam Oleh Yusuf Qordhawi*, Bina Ilmu, Jakarta
- Muhammad Nashiruddin Al Albani terj, fachrurazi, Pustaka Azzam, Jakarta
- Muhyiddin Imam Abi Zakaria Yahya Bin Syarif Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarah An-Nawawi Juz 7*, Maktabah Al Aiman Al Mansurah, Mesir.
- Saleh Al Fauzan, *Al-mulakhasatul Fiqhi*, daar Ibnu Jauzi, Saudi Arabia.
- Sarwat, *Fiqh Kehidupan Sembelihan*, DU Publishing. Jakarta.
- Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad Khatibasy-Syirbaini, *Mughni Muhtaj*,Maktabah Taufiqiah Cairo.
- Tim Pembukuan Ahla Nawa' 3 Purnasiswa 2013, *Tata Cara Penyembelihan Yang Benar Dan Sesuai Tuntunan Syariat Islam*, pon. pes Lirboyo Kediri Jatim.
- Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, Gema Insani . Jakarta.
- Wahbah az –Zuhaili *fiqh Syafi'i al muyassar*, al-mahira.
- Wahbah Az-zuhaili *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Gema Insani.
- Wahbah zuhaili fiqh Imam Syafi'i , Al Mahira, Jakarta.